

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan analisis *Maqashid Sharia Index* (MSI) untuk Bank Syariah Indonesia sebelum merger, yang terdiri dari Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS), Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS), dan Bank Syariah Mandiri (BSM) menunjukkan pada tujuan pertama *Tahzib Al-Fardh* (Mendidik Individu) periode 2016-2020, BRIS memperoleh nilai sebesar 0,001095 atau 0,11 %, BNIS sebesar 0,005367 atau 0,54% dan BSM sebesar 0,001946 atau 0,19%. Tujuan kedua *Iqamat Al-Adl* (Menegakkan Keadilan), BRIS memperoleh nilai sebesar 0,204945 atau 20,49%, BNIS sebesar 0,192256 atau 19,23% dan BSM sebesar 0,199846 atau 12,98%. Tujuan ketiga *Jalb Al Maslahah* (Meningkatkan Kesejahteraan), BRIS memperoleh nilai sebesar 0,078692 atau 7,87%, BNIS sebesar 0,085784 atau 8,58% dan BSM sebesar 0,088718 atau 8,87%.
2. Berdasarkan analisis *Maqashid Sharia Index* (MSI) untuk Bank Syariah Indonesia (BSI) yang merupakan bank setelah merger pada periode 2021-2022, pada tujuan pertama *Tahzib Al-Fardh* (Mendidik Individu) memperoleh nilai sebesar 0,002858 atau 0,29%. Tujuan kedua *Iqamat Al-Adl* (Menegakkan Keadilan) sebesar 0,198109 atau 19,81%. Tujuan ketiga *Jalb Al Maslahah* (Meningkatkan Kesejahteraan) memperoleh nilai sebesar 0,081327 atau 8,13%.
3. Analisis komparatif kinerja bank syariah sebelum merger yang terdiri dari Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS), Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS), dan Bank Syariah Mandiri (BSM) dan setelah merger menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) menggunakan pendekatan *Maqashid Sharia Index* (MSI) menunjukkan bahwa BSI mencapai nilai terbaik pada periode sebelum merger sebesar 0,286216 atau 28,62% turun sebanyak 4 poin dengan kinerja setelah merger yaitu 0,282293 atau 28,22%. Kinerja setelah dilakukannya merger menjadi BSI selama dua tahun dibandingkan dengan kinerja yang didapatkan selama lima tahun sebelum merger dianggap baik, karena berhasil mencapai hasil rasio yang relatif serupa dengan periode sebelum merger. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun baru dua tahun

setelah merger, BSI telah mampu menjaga stabilitas kinerja yang serupa dengan periode sebelumnya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan sebelumnya, terdapat beberapa rekomendasi berupa saran yang dapat dipertimbangkan diantaranya:

1. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diharapkan dapat mengeluarkan regulasi khusus yang mengatur sistem pengukuran kinerja untuk bank syariah di Indonesia.
2. Dewan Pengawas Syariah (DPS) diharapkan dapat memberikan kontribusi aktif dalam melakukan pengawasan dan memastikan kesesuaian kinerja dengan prinsip syariah pada perbankan syariah.
3. Setiap bank diharapkan mengalokasikan dana untuk penelitian. Alokasi dana ini mendukung inovasi, pengembangan produk, dan peningkatan efisiensi operasional. Riset membantu bank beradaptasi dengan perubahan pasar, memahami kebutuhan pelanggan, dan tetap bersaing dalam industri yang terus berkembang.
4. Bank Syariah Indonesia (BSI) yang merupakan bank hasil merger diharapkan dapat meningkatkan kinerjanya. Namun, dalam operasionalnya penting untuk mempertimbangkan keseimbangan antara upaya mencari keuntungan dan pencapaian tujuan maqashid syariah, sehingga dapat memberikan manfaat bagi *stakeholder* dan *shareholder*.
5. Untuk peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan penelitian dengan memperpanjang periode dalam penelitian selama lima tahun sebelum dan sesudah merger. Hal ini akan lebih meningkatkan keakuratan pengukuran kinerja, sehingga dapat lebih efektif mencapai tujuan syariah yang mengedepankan keadilan dan kesejahteraan umum.